



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

PEMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sebagai
Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 001/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 10 Maret 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON;
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama ANAK PEMOHON, Tempat dan Tanggal lahir: Pallameang, 06 Maret 2002, Umur 15 tahun, Agama Islam, Anak ke tiga, Alamat Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang , Dengan calon Suami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perjaka dalam usia 25 tahun, Alamat Lero B, Desa Wiring Tasi, Kecamatan, Suppa, Kabupaten Pinrang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: tanggal 03 Januari 2018;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling menyukai dan mencintai;
7. Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah datang melamar dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan dari calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor, tanggal 4 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor, tanggal 4 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah, an. PEMOHON, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta kelahiran Nomor, tanggal 16 Januari 2013 atas nama ANAK PEMOHON, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 53 Langnga, atas nama. ANAK PEMOHON, tanggal 21 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro SOMpe, Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Januari 2018, atas nama calon mempelai ANAK PEMOHON (bukti P.6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah:

- Saksi I : SAKSI I (40 tahun), pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, karena saksi adalah ipar Pemohon, Pemohon kawin dengan saudara kandung saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak memiliki kegiatan.
 - Bahwa, saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang sudah berumur 25 tahun dan tidak memerlukan lagi dispensasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi istri;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat mengakibatkan tidak sah nya suatu perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON atau anak Pemohon sudah melamar pada keluarga ANAK PEMOHON dan pelaksanaannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Saksi II : SAKSI III (25 tahun), pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, karena saksi adalah anak kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak memiliki kegiatan.
 - Bahwa, saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang sudah berumur 25 tahun dan tidak memerlukan lagi dispensasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi istri;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan;
 - Bahwa, pihak keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON atau anak Pemohon sudah melamar pada keluarga ANAK PEMOHON dan pelaksanaannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehubungan dengan permohonan tersebut, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON tetapi umurnya belum mencapai 15 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, berupa fotokopi akta Nikah atas nama PEMOHON, bukti tersebut menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, dari PEMOHON dan PEMOHON sebagai Pemohon adalah orang yang berhak mewakili kepentingan hukum ANAK PEMOHONn binti PEMOHON, termasuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P. 5 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Maret 2002 dan sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga memerlukan dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:



Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON), telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya pihak Kantor Urusan Agama untuk segera melaksanakan pernikahan antara (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 JUmadilawal 1439 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan: Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH., Dra. Hj. St. Sabiha, MH., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,
TTD
Drs. Mursidin, M.H.

Ketua majelis,
TTD
Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,
TTD
Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera pengganti,
TTD
Wasdam, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)